



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 469 K/PDT.SUS-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

P.T. KARYAYUDHA TIARATAMA, beralamat di Jalan Tambak Sawah Nomor 8 B Waru-Sidoarjo yang dalam hal ini diwakili oleh : Edhi Sutikno, Direktur Perseroan memberikan kuasa kepada : 1. Sumarso,SH.MH., 2. Teguh Budi Cahyono,SH.MH., 3. Hery Prasetyo,SH., 4. Alfian Bagus Ardiansyah,SH. Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat berkantor di Jalan Joyoboyo Nomor 27 I Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

M e l a w a n :

SETYO BUDI, S.E., Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Kerinci Nomor 54 Rt. 05 Rw. 03, Pepelegi Indah Waru Sidoarjo, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan Penggugat mulai 1 Oktober 1995 sampai dengan 1 Januari 2012 atau kurang lebih 16 tahun di bagian accounting dengan gaji terakhir Rp.2.070.000;
2. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 Tergugat membuat Surat Pengunduran Diri (mengajukan pensiun) untuk tidak lagi bekerja pada perusahaan Penggugat;
3. Bahwa tanggapan Penggugat atas surat dari Tergugat yang mengajukan pensiun adalah agar menyelesaikan tanggung jawabnya terlebih dahulu dengan membuat Laporan Keuangan Tahun 2011, karena akan berdampak kepada laporan keuangan atau laporan perpajakan;
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak membuat Laporan Keuangan tahun 2011 dan seenaknya sendiri terhitung mulai tanggal 9 Januari 2012, Tergugat tidak

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kerja tanpa berpamitan dengan perusahaan Penggugat, dari perbuatan Tergugat, Penggugat merasa sangat dirugikan karena Tergugat tidak melakukan tanggung jawabnya membuat Laporan Akhir Tahun 2011;

5. Bahwa terkait hal tersebut Tergugat melaporkan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja Sidoarjo dan keluarlah Anjuran yang dibuat oleh Mediator dengan Nomor 560/458/404.3.3/2012 tertanggal 3 April 2012;

6. Bahwa atas anjuran tersebut Penggugat tidak menerima Anjuran dikarenakan Penggugat harus memberikan hak-hak kepada Tergugat berpijak pada Pasal 167 ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 167 ayat (1) yang bunyinya : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Berpijak pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 ayat 1 tersebut dapat diartikan Penggugat melakukan PHK dan boleh mempekerjakan tanpa berpatokan usia pensiun, dalam perkara ini Penggugat tidak melakukan PHK terhadap Tergugat, justru Tergugat mengundurkan diri dengan alasan masuk usia pensiun;

8. Bahwa dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri tersebut Tergugat sesuai dengan Pasal 162 mendapatkan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur ;
- b. Biaya atau ongkos pulang pekerja kekurangannya ke tempat dimana pekerja diterima bekerja ;
- c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau masa kerja bagi yang memenuhi syarat ;
- d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian bersama ;

9. Bahwa oleh karena Tergugat mengundurkan diri atas kemauan sendiri tersebut maka hak dari Tergugat yang harus diberikan oleh Penggugat sebesar Rp.4.657.500,- ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah surat pengunduran diri Tergugat atas kemauan sendiri tertanggal 8 Desember 2011;
3. Menghukum Tergugat untuk menerima uang pisah/tali asih dan uang penggantian hak sebesar Rp.4.657.500,- ;

Atau memutus perkara seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Rekonpensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dalam konpensi dan sebagai Penggugat dalam rekonpensi, mohon kiranya dalil-dalil dalam jawaban Tergugat konpensi tersebut di atas dianggap terulang dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonpensi ini ;
2. Bahwa Penggugat adalah pekerja/buruh PT. Karyayudha Tiaratama sejak tanggal 1 Oktober 1995 dengan masa kerja 16 tahun lebih dan upah terakhir Penggugat sebesar Rp.2.070.000,- perbulan ;
3. Bahwa tempat dan tanggal lahir Penggugat adalah Bojonegoro, 25 Juli 1955, sehingga Penggugat telah memiliki usia 56 tahun lebih ;
4. Bahwa karena usia Penggugat tersebut, kondisi fisik Penggugat semakin hari semakin menurun, sehingga mempengaruhi produktifitas dan ketelitian, kecermatan dan kesehatan Penggugat dalam bekerja di perusahaan Tergugat ;
5. Bahwa dengan pertimbangan kondisi fisik dan usia tersebut, Penggugat pada tanggal 8 Desember 2011 mengajukan surat permohonan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun dari perusahaan Tergugat, yang disampaikan langsung oleh Penggugat kepada Tergugat ;
6. Bahwa atas pengajuan surat permohonan pemutusan hubungan kerja karena pensiun tersebut, pada tanggal 7 Januari 2012 Tergugat mengeluarkan surat keterangan yang diberikan kepada Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat sejak tanggal 1 Oktober 1995 sampai dengan berhenti bekerja terhitung 1 Januari 2012 dikarenakan sudah memasuki usia pensiun ;
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Permenakertrans Nomor 02/MEN/VI/1995, usia Penggugat pertanggal 1 Januari 2012 telah memenuhi ketentuan usia pensiun, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Tergugat, maka

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun tersebut, Penggugat mempunyai hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Untuk itu Tergugat wajib memberikan hak Penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 (dua), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak ketentuan Pasal 156 ayat 4 (empat) namun oleh Tergugat tidak diberikan ;

Bahwa hak Penggugat tersebut apabila diperinci sebagai berikut :

a. Uang pesangon ;	
9 x 2 x Rp.2.070.000,-	= Rp. 37.260.000,-
b. Uang penghargaan masa kerja	
6 x Rp.2.070.000,-	= Rp. 12.420.000,-
	Jumlah = Rp. 49.680.000,-
c. Uang penggantian hak	
15% x Rp.49.680.000,-	= Rp. 7.452.000,-
	Jumlah total = Rp.57.132.000,-

8. Bahwa dengan tidak diberikannya hak Penggugat oleh Tergugat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya penyelesaian baik melalui bipartit maupun mediasi oleh mediator di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo yang kemudian dikeluarkannya anjuran dengan nomor : 560/458/404.3.3/2012 tertanggal 3 April 2012 namun Tergugat menolak anjuran tersebut ;

9. Bahwa dengan tidak diberikannya hak-hak Penggugat dan ditolaknya anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo oleh Tergugat tersebut, Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat di atas Tergugat telah nyata - nyata telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka gugatan mana harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya, dan karenanya menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai seluruh hak Penggugat dan memerintahkan Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena usia pensiun ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai seluruh hak Penggugat sebesar sebagai berikut :

Uang pesangon ;

9 x 2 x Rp.2.070.000,- = Rp. 37.260.000,-

Uang penghargaan masa kerja ;

6 x Rp.2.070.000,- = Rp. 12.420.000,-

Jumlah = Rp. 49.680.000,-

Uang penggantian hak ;

15% x Rp.49.680.000,- = Rp. 7.452.000,-

Jumlah total = Rp.57.132.000,-

- Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain atau kasasi ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 139/G/2012/PHI.Sby., tanggal 20 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi putus sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi putus sejak tanggal 7 Januari 2012 ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hak pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat Rekonpensi yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan perincian sebagai berikut :

Uang pesangon 2 x 9 x Rp.2.070.000,- = Rp. 37.260.000,-

Uang penghargaan masa kerja 6 x Rp.2.070.000,- = Rp. 12.420.000,-

Uang penggantian hak 15% X Rp.49.680.000,- = Rp. 7.452.000,-

Jumlah = Rp.57.132.000,-

(lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konpensi/Rekonpensi:

- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 20 Maret 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Ks/2013/PHI.Sby., *juncto* Nomor 139/G/2012/PHI.Sby., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 April 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 22 April 2013, kemudian Tergugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 139/G/2012/PHI.SBY, diucapkan tanggal 20 Maret 2013, Kemudian pada tanggal 1 April 2013, Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Dengan demikian secara formil permohonan kasasi tersebut dapat diterima.

2. Bahwa demikian pula dengan Memori kasasi ini, telah diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara formal Permohonan Kasasi beserta alasannya telah memenuhi syarat formil.

3. Bahwa putusan perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 139/G/2012/PHI.SBY., amarnya adalah :

Mengadili :

Dalam Konpensi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Pengugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi putus sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Menyatakan hubungan kerja antara Pengugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi putus sejak tanggal 7 Januari 2012.

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hak pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat Rekonpensi yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan perincian sebagai berikut :

Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp. } 2.070.000,-$ = Rp. 37.260.000,-

Uang penghargaan masa kerja : $6 \times \text{Rp. } 2.070.000,-$ = Rp. 12.420.000,-

Uang Penggantian hak : $15\% \times \text{Rp. } 49.680.000,-$ = Rp. 7.452.000,-

Jumlah = Rp. 57.132.000,-

(lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.
4. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena Termohon Kasasi adalah sebagai karyawan PT. Karya Yudha Tiaratama, yang telah mengundurkan diri dengan alasan usia.
Berdasar aturan hukum apabila ada karyawan yang melakukan pengunduran diri atas kemauan sendiri, maka sesuai dengan Pasal 162 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mendapat uang pengganti hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.
5. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Dalam persidangan terbukti jika Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan pengunduran diri.

Sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, pada halaman 12, benar telah menjadi fakta hukum bahwa Termohon kasasi pernah melakukan Pengunduran Diri sebagai karyawan PT. Karya Yudha Tiaratama, dengan alasan usia.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 ayat 1, Pemohon Kasasi dapat melakukan PHK dan memperkerjakan kembali tanpa berpatokan pada usia pensiun.

Dalam perkara ini Pemohon Kasasi tidak melakukan PHK terhadap Termohon Kasasi, Termohon Kasasi telah menyatakan mengundurkan diri dengan alasan usia pensiun.

Oleh karenanya terbukti, jika Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, patut untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan-keberatan kasasi:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 April 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah benar dalam pertimbangan dan telah memberikan putusan sesuai ketentuan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berkaitan dengan persoalan Pensiun, karena sesuai bukti P-1/T-1 mengajukan pensiun setelah pekerja memasuki usia pensiun normal 55 tahun, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02/MEN/1995;

Bahwa hubungan kerja Tergugat dengan Penggugat putus karena memasuki usia pensiun sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 huruf a, b, c dan pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 02/MEN/1995 tentang Usia Pensiun Normal dan Batas Usia Pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : P.T. KARYAYUDHA TIARATAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **P.T. KARYAYUDHA TIARATAMA** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 oleh Dr.H. Supandi,SH.M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan,SH.MH., dan Dr.Horadin Saragih,SH.MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan oleh Sumartanto,SH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
Ttd/Fauzan,SH.MH.,
Ttd/Dr.Horadin Saragih,SH.MH.,

K e t u a,
ttd
Dr.H. Supandi,SH.M.Hum.,

Panitera Pengganti,
Ttd
Sumartanto,SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati,SH.MH.
Nip.040.049.629

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt.Sus-PHI/2013